

**REKONSTRUKSI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
MELALUI PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF
HUKUM ISLAM**



UIN

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN

**KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

AULIA RAHMAN PASARIBU

NIM. 17203010089

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu program dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS kesehatan). Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi yang menyatakan bahwa hidup sehat dan mendapatkan layanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Namun, setiap warga negara harus mendaftarkan diri dan membayar iuran setiap bulannya. Bagi peserta yang tidak atau terlambat membayar iuran, maka akan dinonaktifkan dengan konsekuensi tidak dapat mengakses layanan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut muncul pertanyaan apakah hal yang demikian, merupakan sebuah bentuk ketidakadilan (tidak memberikan hak hidup sehat dan hak mendapatkan layanan kesehatan) kepada warga negara atau bagaimana praktik jaminan kesehatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan ?

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersifat deskriptif kualitatif menggunakan metode pendekatan filosofis, dengan teori keadilan distributif sebagai pisau analisisnya. Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan merupakan bahan hukum primer dalam penelitian tesis ini.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, ketentuan penonaktifan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional yang berakibat pada tidak dapatnya peserta tersebut mengakses layanan kesehatan, merupakan sebuah bentuk ketidakadilan dalam praktik jaminan sosial kesehatan. Ketentuan penonaktifan tersebut juga bertentangan dengan nilai filosofis diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini berdasarkan prinsip kesetaraan dan prinsip kegotongroyongan yang telah ditetapkan dalam sistem jaminan sosial kesehatan. Oleh karenanya, semua warga negara tidak boleh terhalang oleh faktor apapun untuk mendapatkan hak hidup sehat dan hak memperoleh layanan kesehatan, baik yang berekonomi lemah atau yang berekonomi kuat. Ketentuan besaran iuran berdasarkan nominal tertentu harus diubah atau diganti. Seluruh peserta seharusnya dikenakan iuran berdasarkan persentase dari penghasilan nyata yang ia dapatkan, serta keterlambatan membayar iuran tidak menjadi penghalang bagi peserta untuk mendapatkan layanan kesehatan, karena iuran yang dibayarkan adalah bentuk tolong-menolong di antara sesama peserta dan bukan membeli paket layanan kesehatan sebagaimana yang terjadi dalam asuransi komersial.

Kata Kunci: Jaminan Kesehatan Nasional, Keadilan, Iuran, Hukum Islam.

ABSTRACT

National Health Insurance is one of National Social Security System program organized by Social Security Health (BPJS for Health). This is in accordance with the mandate of the constitution which states that living healthy and obtaining health services is the right of every citizen that must be fulfilled by the state. However, every citizen must register and pay dues every month. For participants who do not or are late paying contributions, they will be disabled with the consequence of not being able to access health services. Based on this, the question arises whether this is a form of injustice (not giving citizens the right to a healthy life and the right to health services) or what is the practice of health insurance in accordance with the principles of justice?

The type of research in this thesis is library research. The nature of research in this research is descriptive qualitative by using philosophical short approach. The National Social Security System Law (SJSN of Law) and the Social Security Administering Body Act and Presidential Regulation No. 82 of 2018 on Health Insurance are the primary legal materials in this thesis research.

From the results of the study, it can be concluded that, the provision of deactivation of participants of the National Health Insurance program resulting in the inactivity of participants to access health services, is a form of injustice in social security practices. The deactivation provision also contradicts the philosophical values of the enactment of the National Health Insurance program, which is to protect all Indonesians. This is based on the principles of participation and principles of cooperation that have been established in the social security system. Therefore, all citizens must not be prevented by any factors from obtaining the right to a healthy life and the right to obtain health services, whether those with a weak economy or a strong economy. Provisions of dues based on a certain nominal must be changed or replaced. All participants should be charged dues based on a percentage of the real income they earn, and the delay in paying dues is not a barrier for participants to get health care, because the contribution paid is a form of help among fellow participants and not buying a health service package as is the case in commercial insurance.

Keywords: National Health Insurance, Justice, Payment, Islamic Law.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aulia Rahman Pasaribu
NIM : 17203010089
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Jurusan : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Januari 2021 M.

23 Jumadil Ula 1442 H.

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN MUGIL JAGA
YOGYAKARTA



Aulia Rahman Pasaribu

NIM. 17203010089



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Sdra. Aulia Rahman Pasaribu

**Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Aulia Rahman Pasaribu

NIM : 17203010089

Judul : "Rekonstruksi Program Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Perspektif Keadilan Distributif Hukum Islam."

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.).

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Januari 2021 M.
24 Jumadil Ula 1442 H.

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

NIP. 19560217 198303 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-225/Un.02/DS/PP.00.9/03/2021

Tugas Akhir dengan judul : "REKONSTRUKSI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MELALUI PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF HUKUM ISLAM".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AULIA RAHMAN PASARIBU, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010089
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Februari 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
SIGNED

Valid ID: 605bec6bc168f



Penguji II

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 605c09611d312



Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60434cd65e008



Yogyakarta, 18 Februari 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6061544b4c190

MOTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ

شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

AL-BAQARAH (2): 216.

DOA, IKHTIAR DAN TAWAKAL.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Orang Tua tercinta.
2. Saudara-saudara saya tersayang
3. Teman-Teman Hukum Bisnis Syariah Seperjuangan.
4. Teman-Teman kos Arjuna.

Terimakasih atas doa dan dukungan kalian semua.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang kalian lakukan
dengan sebaik-baiknya balasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h.

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

- / kasrah ditulis i
————— / fathah ditulis a
————— ُ dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis *ā*
إستحسان ditulis *Istihsān*
2. Fathah + ya’ mati ditulis *ā*
أنثى ditulis *Unṣā*
3. Kasrah + yā’ mati ditulis *ī*
العلواني ditulis *al-‘Ālwānī*
4. Ḍammah + wāwu mati ditulis *ū*
علوم ditulis *‘Ulūm*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya’ mati ditulis *ai*
غيرهم ditulis *Gairihim*

2. Fathah + wāwu ditulis *au*

قول ditulis *Qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم ditulis *a'antum*

أأعدت ditulis *u'iddat*

لإن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya.

الرسالة ditulis *ar-Risālah*

النساء ditulis *an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين.

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله

وأصحابه أجمعين

Rasa syukur Penulis panjatkan kepada Allah Tuhan semesta alam atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan tesis dengan judul **“Rekonstruksi Program Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Perspektif Keadilan Distributif Hukum Islam.”** Kemudian selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia pilihan pemberi rahmat dan petunjuk bagi semua alam, Nabi Muhammad s.a.w., keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang taat dan setia dengan shalawat yang tiada henti seperti perjalanan siang dan malam. Meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna, Penulis senantiasa berharap kepada siapapun yang membaca dan menelaah tesis ini berkenan memberikan masukan, saran, dan koreksi terhadap apa saja yang dipandang perlu.

Selama penyusunan tesis ini, Penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih ini kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Syariah, dan Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah.
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku dosen pembimbing tesis, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya, dan selalu memberi motivasi, arahan, serta masukannya dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.

5. Seluruh Dosen, Karyawan, dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta Staff Tata Usaha Program Studi Magister Ilmu Syariah, yang senantiasa memberikan bantuan dalam melancarkan proses administrasi penyusunan tesis.
6. Teman-teman seperjuangan di Prodi Magister Ilmu Syariah angkatan 2017-2018.
7. Rekan-rekan Pengelola Kantor Jurnal *Asy-Syir'ah* Pak Fuad Mustafied, Hāusnul Khitam, Dakum, dan Ahmad Faqih yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa.

Akhir kata hanya kepada Allah s.w.t, penyusun memohon balasan amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunan tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat baik bagi Penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin

Yogyakarta, 7 Januari 2021 M.

23 Jumadil ula 1441 H.

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Aulia Rahman Pasaribu
NIM. 17203010089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II KEADILAN DISTRIBUTIF, JAMINAN SOSIAL DAN ASURANSI SYARIAH DALAM HUKUM ISLAM	30

A. Keadilan dalam Islam	30
1. Pengertian Keadilan	30
2. Perintah dan Urgensi Keadilan dalam Islam	32
3. Keadilan Distributif dalam Islam	34
B. Jaminan Sosial dalam Islam	38
1. Penanggung Jawab dan Sumber Jaminan Sosial	39
2. Prinsip Dasar Islam dalam Mewujudkan Jaminan Sosial	41
C. Asuransi syariah	44
1. Pengertian dan Landasan Hukum Asuransi Syariah	44
2. Sistem Operasional Asuransi Syariah dalam Menghindari <i>Garār, Maisīr, Ribā</i>	48
3. Nilai Filosofis Asuransi Syariah	52
BAB III SEJARAH, PRINSIP DAN MEKANISME PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	55
A. Sejarah Munculnya Program Jaminan Kesehatan Nasional	55
B. Prinsip dan Mekanisme Program Jaminan Kesehatan Nasional ..	66
BAB IV MEMBANGUN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BERDASARKAN KEADILAN DISTRIBUTIF HUKUM ISLAM	83
A. Jaminan Kesehatan Nasional dalam Perspektif Keadilan Distributif Hukum Islam	83

B. Rekonstruksi Program Jaminan Kesehatan Nasional Guna Mewujudkan Jaminan Kesehatan Yang berkeadilan dalam Perspektif Keadilan Distributif Hukum Islam	97
BAB V PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran I Halaman Terjemah	I
Lampiran II Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	IV
Lampiran III Makalah Seminar Nasional Bapak Zairin Harahap	XI
Lampiran IV Daftar Riwayat Hidup	XVII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan Kesehatan Nasional adalah program yang bertujuan memberikan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan akan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui sebuah lembaga hukum publik,¹ yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Lahirnya program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan amanat konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan pemerintah untuk membangun sebuah sistem dan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terintegritas dengan program jaminan sosial.

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 berbunyi, *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”* Dan ayat (3) berbunyi, *“setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”* Selain Pasal 28 H, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 memerintahkan pemerintah untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas layanan umum yang layak. Bunyi pasal 34 ayat (3) adalah sebagai berikut, *“negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”*

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Pasal 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 1.

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat dikatakan bahwa jaminan kesehatan merupakan salah satu hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang yang wajib dipenuhi oleh negara. Kemudian, negara diberi instrumen/alat berupa kekuasaan untuk mengelola bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya guna menjalankan amanat yang telah diberikan tersebut.² Selain itu, negara juga mendapat instrumen atau alat berupa kewenangan untuk menarik berbagai macam pajak dari masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, dibentuk sebuah undang-undang yang mengatur tentang jaminan sosial. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Undang-undang ini kemudian menentukan suatu tata cara/sistem penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan prinsip asuransi sosial, yaitu melalui mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.³ Hal ini berarti untuk mendapatkan jaminan sosial kesehatan setiap warga negara wajib membayar iuran.

Guna menjalankan program jaminan sosial tersebut, dibentuk sebuah lembaga hukum publik sebagai penyelenggara jaminan sosial tersebut, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dibagi menjadi dua, yaitu BPJS

² Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3).

³ Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 19 ayat (1).

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat program kerja sedangkan BPJS kesehatan melaksanakan satu program jaminan sosial, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) memiliki tugas melakukan dan menerima pendaftaran peserta, memungut dan mengumpulkan iuran serta mengelola iuran tersebut untuk membayarkan dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Kesehatan Nasional. Peserta yang telah terdaftar wajib membayar iuran sesuai dengan besaran iuran yang telah ditentukan.

Peserta yang telah terdaftar kemudian diberi kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kartu ini berfungsi agar peserta dapat memperoleh manfaat jaminan kesehatan berupa layanan kesehatan tanpa harus membayar biaya layanan kesehatan sebab sudah ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional. Manfaat jaminan kesehatan yang diterima oleh peserta tersebut tidak bergantung kepada besaran iuran dan lamanya peserta membayar iuran.⁴

Ada golongan masyarakat yang berpendapat bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional telah melanggar kontitusi dengan alasan bahwa jaminan kesehatan adalah hak warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Kewajiban

⁴ Salah satu prinsip dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan adalah prinsip ekuitas. Dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dijelaskan bahwa prinsip ekuitas adalah kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terikat dengan iuran yang telah dibayarkan.

membayar menjadi peserta dan membayar iuran setiap bulannya seolah membuat pemerintah lepas tangan terhadap kewajiban yang telah ditentukan dalam konstitusi. Golongan ini merasa ada hak-hak mereka yang tidak dipenuhi sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan.⁵

Pendapat yang mirip juga disampaikan oleh Zairin Harahap. Beliau mengatakan bahwa jaminan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 menempatkan jaminan kesehatan sebagai suatu Hak Asasi Manusia. Sehingga, “memaksa” setiap orang untuk wajib menjadi peserta dan membayarkan iuran adalah tidak sejalan dengan konsep Hak Asasi Manusia.⁶ Ditambah lagi bahwa keterlambatan membayar iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dapat menyebabkan kepesertaan menjadi nonaktif, yang artinya peserta tidak dapat memperoleh layanan kesehatan.

Ketentuan semacam ini tentu saja dapat merugikan peserta atau bahkan dapat dikatakan mengabaikan hak peserta sebagai warga negara untuk mendapat layanan kesehatan. Bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kewajiban membayarkan iuran setiap bulan dengan nominal tertentu dengan keadaan ekonomi (pendapatan) yang tidak menentu menjadi sebuah hal

⁵ Hal ini dapat dilihat dari diajukannya uji materi kepada Mahkamah Konstitusi tentang pasal yang mewajibkan seluruh warga negara menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dilakukan tidak hanya sekali tetapi sampai 3 kali.

⁶ Zairin Harahap, “Jaminan Kesehatan dan BPJS; Tinjauan Hukum Kesehatan,” *Makalah* disampaikan pada Seminar JKN sebagai Khitmat Kesehatan Masyarakat, diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia (UII) bekerjasama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Yogyakarta (ICMI DIY), Yogyakarta, 13 Maret 2019, hlm. 6.

yang mengkhawatirkan. Apabila mereka sakit sehingga tidak dapat bekerja dan menghasilkan uang, mereka akan mengalami musibah ganda. Pertama, mereka tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan yang kedua mereka tidak mendapat layanan kesehatan disebabkan kepesertaan yang nonaktif dikarenakan belum membayar iuran wajib setiap bulannya.

Dalam hukum Islam, pemimpin (negara) mempunyai peranan penting dan juga bertanggung jawab dalam urusan rakyatnya. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhārī dan imam Muslim tentang peran dan tanggung jawab pemimpin untuk mengatur seluruh urusan rakyatnya.

كلكم راع ومسؤول عن رعيته والإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجول راع في أهله ومسؤول عن

رعيته والمرأة في بيت زوجها رعية ومسؤولة عن رعيته والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن

رعيته⁷

Hadis di atas menunjukkan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab terhadap urusan rakyatnya yang di dalamnya termasuk juga pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar rakyatnya yang salah satunya adalah kesehatan. *Umar bin al-Khaṭab* pernah memberikan santunan yang cukup besar kepada orang-orang nasrani yang menderita penyakit kusta di Damaskus dan kemudian juga memerintahkan agar orang-orang tersebut diberikan tunjangan dan makanan.⁸

⁷ Abū ‘Abdillāh Muhammad ibn Ismā‘il al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz. II, Cet. III (Beirut: Dār Ibn Kasīr, 1407 H./1987 M.), hlm. 848. Lihat juga Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj an-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, Juz. III (Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-‘Arabī, t.t.), hlm.1459.

⁸ Sayyid Quṭb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, alih bahasa Muhammad Afif (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 256.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa dalam Islam kesehatan rakyat merupakan tanggung jawab seorang pemimpin (negara). Artinya, rakyat memiliki hak untuk memperoleh layanan kesehatan, sedangkan pemimpin (negara) memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya. Selanjutnya, muncul pertanyaan mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Apakah kewajiban membayar iuran merupakan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara dalam perspektif keadilan hukum Islam? Apakah hal yang demikian merupakan sebuah bentuk ketidakadilan dalam perspektif hukum Islam? Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kita pada pertanyaan mendasar tentang bagaimana sebenarnya jaminan kesehatan dalam perspektif keadilan hukum Islam? Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian dengan judul, “Rekonstruksi Program Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Perspektif Keadilan Distributif Hukum Islam.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mengambil dua rumusan masalah pada penelitian ini.

1. Bagaimana Jaminan Kesehatan Nasional dalam perspektif keadilan distributif hukum Islam?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam untuk mewujudkan program Jaminan Kesehatan Nasional yang berkeadilan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang diambil, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Jaminan Kesehatan Nasional melalui kacamata keadilan distributif hukum Islam.
2. Menata kembali (merekonstruksi) program Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan keadilan distributif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis guna memperluas hazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum yang berkaitan dengan jaminan sosial. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara ilmiah dan teoritis terhadap kajian hukum jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS, khususnya melalui perspektif keadilan distributive hukum Islam dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik terkait adanya pro dan kontra terhadap penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan (BPJS kesehatan).

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu sub bab yang memegang peranan sebagai pembeda antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Pada bagian ini diuraikan beberapa hasil penelitian atau karya terdahulu yang

membahas tema yang sama. Tujannya adalah untuk menghindari pengulangan penelitian (plagiasi) serta mengetahui perbedaan dan perkembangan penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada.

Penelitian tentang Jaminan Kesehatan Nasional sudah banyak dilakukan, baik itu dari perspektif ekonomi, hukum, sosiologi, maupun agama Islam yang dipublikasikan dalam bentuk buku, skripsi, tesis, maupun jurnal. Bahkan, dalam perspektif agama Islam telah banyak penelitian yang dilakukan dari sudut pandang yang bermacam-macam, baik itu dari sudut pandang masalahat, *maqāṣid asy-syarīah*, fikih muamalat, hukum perjanjian syariah, dan lain sebagainya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas tema atau mirip dengan penelitian yang penulis lakukan.

Penelitian mengenai jaminan sosial dalam Islam pernah dilakukan oleh Agus Triyanta, yang dituliskan dalam bentuk buku dengan judul, “Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah.”⁹ Dalam buku ini dijelaskan prinsip-prinsip jaminan sosial dalam Islam, baik bagi pemimpin (negara) maupun bagi warga negara (masyarakat). Buku ini juga memperlihatkan bagaimana praktik jaminan sosial dalam Islam dari kacamata sejarah. Dipaparkan bagaimana jaminan sosial yang pernah ada pada zaman dahulu ketika Islam berkuasa. Dalam buku ini juga dijelaskan juga sumber-sumber pembiayaan guna mewujudkan jaminan sosial dalam Islam. Selain itu, dijelaskan pula beberapa praktik jaminan sosial di negara Islam yang ada saat ini. Pembahasan

⁹ Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: FH UII Press, 2012).

jaminan sosial dalam buku ini lebih luas dibandingkan dengan jaminan sosial yang penulis lakukan, yaitu lebih spesifik kepada jaminan sosial kesehatan.

Penelitian yang ditulis dalam bentuk tesis dengan judul “Operasionalisasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Perspektif Hukum Islam,” yang dilakukan oleh Indira Kartini pada tahun 2015.¹⁰ Tesis ini membahas tentang mekanisme operasional, kedudukan akad, dan pandangan hukum Islam terhadap BPJS Kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mekanisme operasional BPJS Kesehatan mencerminkan semangat *ta’awun* dan sejalan dengan *maqāṣid asy-syarī’ah* yaitu berusaha merealisasikan kemaslahatan sosial sehingga secara normatif akad dalam BPJS Kesehatan dapat dibenarkan secara syarak.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan adalah sudut pandang (teori) yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang dibahas. Penelitian yang dilakukan oleh Indira Kartini ini, lebih menekankan kemaslahatan sosial yang sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī’ah* sehingga hasil penelitian yang dicapai adalah BPJS Kesehatan dapat dibenarkan secara syarak. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama melihat dan memahami program jaminan kesehatan dengan cara memperhatikan mekanisme serta akad yang dipergunakan di dalamnya walaupun kemudian hal penulis gunakan untuk melihat aspek keadilan di dalam program tersebut.

Penelitian yang berjudul “Praktek BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Penelitian yang dilakukan oleh lutfi ini berkesimpulan

¹⁰ Indira Kartini, “Operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Perspektif Hukum Islam,” *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

bahwa dari aspek pembayaran iuran dan pengelolaan dana dalam BPJS Kesehatan terdapat unsur *maisir*, *garār* dan *ribā*. Indikasinya adalah, *garār*/ketidakjelasan bagi peserta dalam menerima hasil dan bagi penyelenggara dalam menerima keuntungan (bersifat spekulatif), serta *ribā* (kelebihan antara yang diterima dan yang dibayarkan) termasuk denda keterlambatan pembayaran iuran. Namun, peneliti menyatakan boleh menjadi peserta BPJS kesehatan karena faktor darurat.¹¹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Lutfi ini adalah perspektif ekonomi syariah yang digunakan untuk menganalisis isu hukum yang sedang diteliti dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Terdapat kesamaan pandangan bahwa permasalahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan masuk dalam ruang lingkup pembahasan ekonomi. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, tidak secara detail membahas mekanisme serta akad yang digunakan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang di dalamnya memperhatikan aspek keadilan melalui cara menganalisis mekanisme penyelenggaraan dengan cara memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Cahuur Usman dan Muslimin Kara dengan judul “Analisis Pengelolaan BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus BPJS Kesehatan Makassar).” Hasil penelitian ditulis dalam bentuk

¹¹ Lutfi, “Praktek BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Lisan al-Hal*, Vol. 2, Nomor 2 (Desember 2016).

jurnal yang dipublikasikan oleh Jurnal Iqtisaduna pada tahun 2016. Penelitian ini berkesimpulan bahwa sejatinya BPJS kesehatan dalam pengelolaannya dengan menggunakan prinsip gotong royong termasuk ke dalam skema yang dibolehkan oleh syariat yaitu akad *tabarru'*, hanya saja karena masih terdapat *ribā*, *garār*, dan *maisīr* menjadikan BPJS Kesehatan menjadi *syubhat*.¹²

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber bahan hukum yang diperoleh lewat survei kepustakaan dan wawancara. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah melakukan analisis mekanisme serta akad dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undang yang terkait dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Namun, penelitian yang penulis lakukan menekankan aspek keadilan di dalam program tersebut bukan hanya sebatas adanya *ribā*, *garār*, dan *maisīr* dalam program tersebut.

Penelitian yang berjudul “Konstruksi Akad BPJS Kesehatan Syariah Kajian Perspektif Fikih Muamalat Ke-Indonesiaan,” yang dilakukan oleh Imam Ma'ruf pada tahun 2017. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, norma hukum yang mengatur BPJS Kesehatan sama sekali tidak menggunakan norma hukum Islam, hal ini terlihat dari bagaimana prosedur pendaftaran peserta BPJS Kesehatan yang tidak menggunakan akad yang jelas. Selain itu, BPJS kesehatan juga menempatkan

¹² Cahuur Usman dan Muslimin Kara, “Analisis Pengelolaan BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus BPJS Kesehatan Makassar),” *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 2 (2016).

Dana Jaminan Sosial ke dalam investasi yang menggunakan sistem bunga yang dilarang oleh Islam. berdasarkan hal tersebut penulis menyatakan harus dibangun BPJS Kesehatan syariah dengan menggunakan akad yang jelas dan sesuai dengan hukum Islam, seperti akad *tabarru'*, *wakālah bil ujah*, *wadiah*, dan *qard*.¹³

Terdapat beberapa persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Imam Ma'ruf ini dengan penelitian yang penulis lakukan. Misalnya, penggunaan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai bahan hukum untuk menganalisis mekanisme yang digunakan dalam program tersebut. Akan tetapi dalam penelitian ini menggunakan konsep *masalah* sebagai pisau analisis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan menggunakan konsep keadilan hukum Islam dalam menganalisis persoalan yang diajukan.

Penelitian yang berjudul “Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan perspektif hukum perjanjian Islam,” yang dilakukan oleh Fahmi Andriansyah pada tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan sifat penelitian dekriptif-analitis menggunakan pendekatan normatif.¹⁴ Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme operasional BPJS Kesehatan di Indonesia sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini didasarkan kepada tujuan akad dan proses bagaimana akad itu terjadi.

¹³ Imam Ma'ruf, “Kontruksi Akad BPJS Kesehatan Syariah Kajian Perspektif Fikih Muamalat Ke-Indonesiaan,” *Tesis* Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2017).

¹⁴ Fahmi Andriansyah, “Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Perspektif Hukum Perjanjian Islam,” *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

Penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Andriansah merupakan jenis penelitian yang sama, yaitu penelitian kepustakaan dengan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Hanya saja penulis menekankan perhatian pada aspek keadilan hukum Islam dalam program jaminan kesehatan tersebut sedangkan penelitian sebelumnya tidak.

Penelitian selanjutnya dengan judul “Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam perspektif hukum Islam,” yang dilakukan oleh Zulkahfi pada tahun 2014.¹⁵ Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini berfokus bagaimana pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap kesehatan rakyatnya yang dalam penyelenggaraannya di Indonesia dilakukan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional masih mengandung unsur ketidakadilan dikarenakan adanya pemisahan antara masyarakat miskin, menengah dan orang kaya dalam pelayanan kesehatan yang diberikan. Selain itu, Jaminan Kesehatan Nasional dalam praktiknya masih mengandung unsur *maisīr* dan juga *garār*.

Sama dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian ini mencoba melihat bagaimana mestinya negara bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakatnya, memperhatikan unsur keadilan dalam penyelenggara program

¹⁵ Zulkahfi, “Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

Jaminan Kesehatan Nasional. Perbedaannya terletak pada pisau analisis yang digunakan. Penulis dalam menganalisa keadilan hukum Islam dalam program jaminan kesehatan nasional melihat secara mendasar munculnya program tersebut serta permasalahan yang dihadapi dalam program tersebut menggunakan teori jaminan sosial dalam Islam serta asuransi syariah.

Penelitian dengan judul “Tinjauan Prinsip Keadilan Menurut Islam Terhadap Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan),” yang dilakukan oleh Shanti Krisnawati, Neneng Nurhasanah, Sandy Rizky Febriadi menyimpulkan bahwa jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Penelitian ini menyatakan bahwa kesehatan merupakan tanggung jawab pemimpin (negara) dengan dasar hadis Nabi yang menyatakan bahwa pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya dan juga berdasarkan perbuatan Nabi yang mengirim seorang dokter kepada Ubay bin Ka’ab tanpa memungut biaya dari Ubay bin Ka’ab.¹⁶

Penelitian ini memiliki persamaan dalam sudut pandang analisis dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, sudut pandang keadilan dalam hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pisau analisis yang digunakan. Penulis mencoba melihat jaminan kesehatan dari sudut pandang keadilan hukum Islam dengan cara yang lebih komprehensif yaitu melihat jauh lebih dalam jaminan kesehatan tersebut mulai dari sejarah munculnya,

¹⁶ Shanty Krisnawati dkk., “Tinjauan Prinsip Keadilan Keadilan Menurut Islam Terhadap Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan),” *jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, Nomor 1, (Februari 2018).

mekanisme serta permasalahan yang muncul di dalamnya dengan menggunakan teori jaminan sosial dalam Islam serta prinsip-prinsip dasar pelaksanaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

F. Kerangka Teori

1. Keadilan Distributif Hukum Islam

Keadilan merupakan salah satu nilai kemanusiaan yang asasi, oleh karena memperoleh keadilan menjadi hak asasi bagi setiap manusia. Islam mengakui dan menghormati setiap hak yang sah dan melindungi kebebasan, kehormatan, darah, harta benda dari setiap manusia melalui cara menegakkan kebenaran dan keadilan di antara sesama manusia.¹⁷

Islam menginginkan agar setiap manusia dapat menerima hak-haknya sebagai manusia dengan jalan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya sebagai manusia yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, kehormatan), akal, harta benda dan termasuk juga nasab keturunannya.¹⁸ Islam melarang penumpukan harta kekayaan hanya pada orang-orang atau golongan tertentu saja. Islam menginginkan pendistribusian harta kekayaan yang adil di antara manusia. Keadilan dalam distribusi tersebut sering disebut dengan keadilan ekonomi, keadilan sosial atau keadilan distributif. Dalam perspektif keadilan distributif ini sumber-sumber ekonomi harus terdistribusikan diantara

¹⁷Muhammad Chirzin, "Keadilan Dalam Penegakan Hukum," <http://www.muhammadiyah.or.id/id/10-content-190-det-tafsir-alquran.html> akses 21 Januari 2020.

¹⁸Fauzi Al-mubarak, "Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Istighna*, Vol. 1, Nomor 2 (Juli 2018), hlm.116.

anggota masyarakat dan setiap orang haruslah tercukupi setiap kebutuhan pokoknya.¹⁹

Islam menetapkan prinsip keadilan dan persaudaraan (kasih sayang) pada konsep distribusi sumber-sumber ekonomi umat. Terdapat dua sistem distribusi utama dalam Islam, yaitu melalui mekanisme pasar dan mekanisme yang mengedepankan aspek sosial. Mekanisme yang mengedepankan aspek keadilan sosial bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar (pokok) setiap manusia. Hal ini didasari oleh rasa persaudaraan (*ukhuwah*), saling mencintai (*mahabbah*), saling bahu-membahu (*takāful*) dan tolong-menolong (*ta'awun*) di antara seluruh komponen masyarakat, baik antara yang berekonomi lemah dan berekonomi kuat maupun antara rakyat biasa dengan penguasa.²⁰

Sarana pokok untuk menjamin terlaksananya hal tersebut (sebagaimana telah disebutkan sebelumnya) adalah dengan tegaknya keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat²¹ atau biasa kita kenal dengan keadilan sosial. Keadilan sosial pada dasarnya adalah permasalahan yuridis, hal ini dikarenakan terwujudnya keadilan sosial itu sangat bergantung pada produk legislasi dan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan rakyat yang sejatinya merupakan instrumen utama dalam mewujudkan keadilan sosial.²²

¹⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih bahasa Soeroyo, Jilid I (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), hlm.12.

²⁰ Suryani, "Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori," *Jurnal Maksimum*, Vol. II, Nomor 1 (2011), hlm. 8.

²¹ Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 249.

²² Fauzi Almubarak, "Keadilan Dalam," hlm. 126.

Islam mengajarkan bahwa keadilan merupakan salah satu sendi kehidupan bermasyarakat. Tidak lebih dan tidak kurang. Melakukan kebaikan dalam hidup bermasyarakat melebihi dari apa yang dituntun oleh keadilan (seperti tidak menghukum/memberi maaf kepada orang yang bersalah atau memberi bantuan kepada orang yang malas) dapat menggoyahkan serta merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Memperlakukan pihak lain lebih baik dari apa yang diperbuatnya serta sifat kedermawanan adalah hal yang baik pada tingkat antar individu, namun dapat berbahaya jika dilakukan pada tingkat masyarakat.²³

Potensi dan kemampuan setiap individu dalam masyarakat berbeda-beda. Oleh karena itu perbedaan adalah hal yang lumrah dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun demikian, perbedaan tersebut tidak boleh mengakibatkan pertentangan. Justru sebaliknya, perbedaan itu harus menjadi sebuah motivasi untuk saling tolong-menolong serta mengantarkan kepada kerja sama di antara masyarakat. Jika di antara mereka kurang beruntung sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya masyarakat yang berkeadilan sosial terpanggil untuk membantu mereka agar dapat terpenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Islam mengajarkan bahwa setiap muslim harus merasakan manis pahitnya sesuatu yang terjadi di masyarakat, bukan bersikap tak acuh dan tak peduli.²⁴

²³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 165-166.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 167-175.

2. Jaminan Sosial dalam Islam

Islam memerintahkan kita untuk senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok.²⁵ Ada dua macam hari esok dalam Islam, yaitu (1) hari esok yang dekat (*al-gad*), dan (2) hari esok yang jauh (*al-ākhirah*) yang salah satu sifatnya adalah ketidakpastian yang disebabkan ketidaktahuan manusia atas apa yang terjadi hari esok.²⁶ Oleh sebab itu, maka manusia harus membuat suatu persiapan guna menghadapi hari esok. Pada tingkat kehidupan berbangsa dan bernegara salah satu persiapan yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk sebuah jaminan sosial. Hal ini sebagaimana Islam telah memberikan prinsip-prinsip dasar tentang kehidupan sosial, mulai dari hubungan antar individu sampai pada tingkat komunitas atau entitas yang disebut dengan negara.

Al-qur'an dan hadis tidak mengatur secara rinci bagaimana hubungan itu terjalin, akan tetapi Islam telah menetapkan prinsip-prinsip dasar sebagai pijakan bagi umat manusia. Salah satu contohnya adalah Islam mengatur prinsip-prinsip dasar tentang jaminan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep tentang kenegaraan Islam dimulai sejak saat Nabi hijrah ke Madina. Setelah pindahan Nabi dari Mekah ke Madina sebuah komunitas sosial-politik segera dibangun dan hal itu menjadikan konsep negara Islam berkembang dengan orientasi mengembangkan perangkat lunak (*infra struktur*) maupun perangkat keras (*supra*

²⁵ Al-Hasyr (59): 18.

²⁶ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 218.

struktur) sistem politik kenegaraan yang islami dengan cara mengelaborasi prinsip-prinsip dasar yang diberikan oleh al-qur'an.²⁷

Selain jaminan sosial yang terdapat dalam qur'an dan hadis, jaminan sosial dalam Islam setidaknya dapat kita lihat melalui praktik-praktik jaminan sosial yang telah dipraktikkan oleh Nabi sampai dengan masa daulah Abbasiyah bahkan hingga zaman modren saat ini di berbagai negara Islam yang ada saat ini. Namun, untuk mekanisme dan tata caranya dapat berbeda-beda menyesuaikan dengan kondisi kenegaraan yang ada saat ini. Hal terpenting adalah bagaimana prinsip-prinsip dasar jaminan sosial tersebut dapat diimplementasikan dan jaminan sosial tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam sebuah negara.

Jaminan Sosial dalam sebuah konsep setidaknya memiliki dua prinsip garis besar yang harus diperhatikan. Prinsip pertama dalam mewujudkan jaminan sosial ditujukan untuk pemimpin (negara), sedangkan prinsip kedua ditujukan kepada warga negara. Prinsip pertama dalam mewujudkan jaminan sosial yang ditujukan kepada pemimpin (negara) ada 3 yaitu, (1) pemimpin bertanggung jawab atas keadaan semua aspek dari rakyatnya, (2) pelarangan penyalahgunaan kekuasaan, (3) perlakuan sama terhadap semua warga negara.²⁸ Sedangkan prinsip kedua yang ditujukan untuk warga negara yaitu, (1) hak untuk mendapat bantuan bagi kaum ekonomi lemah, (2) hak untuk saling memikul beban ekonomi (*takāful*).²⁹

²⁷ Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi*, hlm. 6.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 39-44.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 44-51.

Jaminan sosial dalam tataran implementasi, perlu memperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah adanya lembaga atau badan penyelenggara yang khusus menjalankan fungsi negara sebagai penanggung jawab mewujudkan jaminan sosial bagi seluruh warga negara. Selanjutnya adalah menciptakan peraturan-peraturan yang dapat membantu terwujudnya jaminan sosial bagi warga negara, mencari sumber dana yang dapat digunakan untuk jaminan sosial tersebut tanpa harus membebani warga negara dan yang terpenting adalah tekad politik dari pemimpin (negara) tersebut. Sebab, dalam sejarah jaminan sosial memperlihatkan bahwa untuk menerapkan sebuah jaminan sosial tidak cukup hanya memiliki sarana dan mekanisme yang tepat tetapi juga tekad politik dari pemimpin negara tersebut.³⁰

3. Asuransi Syariah

Asuransi syariah didasarkan pada prinsip dasar dari nilai yang berlaku pada diri manusia. Manusia terlahir dibekali dengan dua kekuatan, yaitu kekuatan pembentuk yang berasal dari Tuhan (roh) yang cenderung berbuat baik dan kekuatan pembentuk yang berasal dari materi (unsur tanah).³¹ Nilai tersebut merupakan pembawaan manusia sejak lahir yang bersifat alami yang terikat oleh aturan-aturan yang berasal dari Allah SWT (sunnah Allah).³²

³⁰ Ahmad Nizar Sihab, "Hadirnya Negara Di Tengah Rakyatnya Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, Nomor 2 (Juli 2012), hlm. 179.

³¹ Harun Nasution, *Filsafat dan Mistisme* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 23.

³² Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 98.

Salah satu ketetapan Allah yang berlaku pada diri manusia adalah eksistensinya yang lemah dan ketidaktahuannya terhadap kejadian yang akan menimpa dirinya.³³ Sebagai makhluk yang lemah, manusia harus senantiasa sadar bahwa keberadaannya tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Atas hal tersebut manusia diperintah untuk saling tolong-menolong sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Mā'idah (5):2. Berdasarkan ayat ini, manusia dituntun oleh Allah SWT agar selalu berbuat tolong-menolong (*ta'awun*) antar sesama manusia dalam kebaikan dan didasari atas nilai takwa kepada Allah SWT. Hal ini merupakan satu prinsip dasar yang harus dipegang manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Dengan saling tolong-menolong (*ta'awun*), manusia telah menjalankan satu fitrah dasar yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Prinsip dasar inilah yang menjadi salah satu nilai filosofis dari berlakunya asuransi syariah.³⁴

Perbedaan mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional terletak pada hubungan antara pelaku yang terlibat di dalam praktik asuransi tersebut. Dalam asuransi syariah hubungan yang terjadi pertanggunganaan tidak hanya terjadi antara peserta asuransi dengan perusahaan, tetapi juga terjadi hubungan antara sesama peserta asuransi. Hubungan yang terjadi dalam mekanisme pertanggunganaan asuransi syariah adalah *sharing of risk*. Mekanisme ini adalah mekanisme saling menanggung beban yang didorong oleh

³³ An-Nisā' (4): 28.

³⁴ Hasan Ali, *Asuransi Dalam*, hlm. 100.

rasa kemanusiaan di antara para pelaku asuransi apabila terjadi musibah.³⁵ Mekanisme *sharing of risk* tidak menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan dana dari peserta kepada perusahaan. Kepemilikan dana melalui iuran yang dibayarkan peserta asuransi tetap melekat pada peserta sebagai *ṣahibul māl*.³⁶

G. Metode Penelitian

Sebelum melakukan penelitian ilmiah, seorang peneliti harus terlebih dahulu mempersiapkan dan memilih metode penelitian yang akan digunakan. Metode penelitian adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian.³⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³⁸ Penulis mencoba untuk menganalisa alasan dan bagaimana penggunaan prinsip asuransi sosial dalam

³⁵ Ma'sum Billah, *Kontekstualisasi Takaful Dalam Asuransi Moderen Tinjauan Hukum dan Praktek*, alih bahasa Suparto (Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2010), hlm. 17.

³⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasionalnya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 203.

³⁷ Barder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm.13.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.13.

konsep serta mekanisme penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan undang-undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional. Kemudian penulis mencoba menganalisa hal tersebut dari sudut pandang keadilan distributif hukum Islam. Setelah mendapat jawaban dari permasalahan tersebut, penulis mencoba memaparkan bagaimana jaminan kesehatan yang berkeadilan seperti dalam hukum Islam dapat diterapkan melalui rekonstruksi program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam penelitian ini, praktik yang terjadi di lapangan hanya digunakan sebagai contoh dalam menganalisis konsep dan mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional dan bukan merupakan pokok pembahasan yang dikaji.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan penelitian. Pendekatan tersebut digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.³⁹ Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap isu hukum yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka akan mengurangi kualitas penelitian dan kebenarannya pun dapat digugurkan.⁴⁰

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan filosofis, dengan menggunakan teori keadilan distributif dan jaminan sosial dalam Islam, serta teori

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Kencana Grup, 2005), hlm.133.

⁴⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 299.

asuransi syariah. Pendekatan dan teori tersebut, dipilih guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang melibatkan penelitian terhadap sejarah, filsafat, ilmu bahasa, ekonomi, serta implikasi sosial dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum. Sejarah yang dimaksud adalah sejarah munculnya jaminan kesehatan di Indonesia. Mulai dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Sedangkan filsafat dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memahami makna filosofis dari keberadaan serta mekanisme penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional. Ekonomi dalam penelitian ini digunakan untuk melihat kemampuan keuangan negara dan masyarakat berkaitan dengan program Jaminan Kesehatan tersebut.

3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Dalam hukum Islam bahan hukum yang digunakan adalah al-qur'an dan hadis termasuk juga kaidah-kaidah fikih. Sedangkan, untuk hukum nasional bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴¹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah UU Nomor 40 Tahun 2004

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm.134.

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Perpres 82/2018) dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi-publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴² Dalam penelitian ini praktik/proses yang terjadi di lapangan termasuk dalam bahan hukum sekunder. Artinya penulis menggunakan praktik/proses yang terjadi di lapangan hanya sebagai bahan hukum pendukung untuk melakukan menganalisa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Jaminan Kesehatan Nasional dan tidak memfokuskan penelitian ini pada realita yang terjadi dilapangan tersebut.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode atau teknik dokumenter (dokumentasi), yaitu bahan hukum dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, koran atau karya ilmiah lainnya, untuk kemudian diolah dan dianalisis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.

⁴² *Ibid.*, hlm. 181.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Setelah keseluruhan bahan hukum yang diperlukan telah didapat, tahap selanjutnya adalah mengelola bahan hukum, agar kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Adapun proses analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah sebagai berikut.

a. *Editing*

Editing adalah memeriksa kembali bahan hukum yang didapat, terutama dalam aspek kelengkapan, kejelasan, maksud dan relevansinya dengan bahan hukum yang lain. Proses ini dapat dikatakan sebagai peninjauan kembali terhadap bahan hukum yang didapat, apakah bahan hukum tersebut sudah cukup dan dapat dipersiapkan untuk proses selanjutnya. Ketika ada bahan hukum yang kurang jelas atau salah maka dilakukan pembaharuan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengurangi kekeliruan bahan hukum ataupun melengkapi bahan hukum yang dirasa masih kurang ketika proses pengumpulan bahan hukum.⁴³

b. *Classifying*

Setelah dilakukan proses *editing*, selanjutnya penulis melakukan pengelompokan bahan hukum hasil penelitian yang diperoleh. Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam melakukan pembacaan bahan hukum sesuai dengan kebutuhan. Tujuan lain dari

⁴³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 153.

pengelompokan bahan hukum ini adalah mempermudah penulis menganalisis bahan hukum yang telah dikelompokkan berdasar kebutuhan penelitian.

c. *Verifying*

Langkah selanjutnya adalah klarifikasi kebenaran bahan hukum yang telah di dapat. Penulis melakukan peninjauan kembali bahan hukum dan hasil yang telah diperoleh ketika proses pengumpulan bahan hukum untuk kemudian diklarifikasi kebenarannya guna mendapatkan bahan hukum yang benar-benar valid tanpa ada penambahan atau pengurangan dari penulis. Bahan hukum-bahan hukum yang telah didapat penulis akan dilakukan pengecekan kembali atas kevalidan atau kebenaran bahan hukum yang telah didapat oleh penulis dengan cara triangulasi bahan hukum.

d. *Analyzing*

Bahan hukum yang telah diverifikasi kebenarannya kemudian digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Bahan hukum tersebut dijabarkan kembali dan dianalisis dengan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti atau dipahami. Dalam menganalisis bahan hukum yang sudah didapat, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, maksudnya adalah dalam menganalisis bahan hukum, penulis bermaksud untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana yang terdapat dalam bahan hukum yang diperoleh sebelumnya.⁴⁴

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192

e. Concluding

Concluding merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini penulis menarik kesimpulan dari bahan hukum yang telah dianalisis untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diangkat dan menjadi tema atau pokok pembahasan dari penelitian. Pada tahap ini, penulis mengerucutkan persoalan yang diangkat dengan cara menguraikan bahan hukum dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga mudah untuk dipahami.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan dipaparkan dalam lima bab. Sistematika penelitian ini akan ditulis sebagai berikut.

Bab satu, pendahuluan. Pada bab ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan. Pada bab ini juga diuraikan metode penelitian yang digunakan, serta telaah pustaka yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka. Dalam bab ini, diuraikan dan dijelaskan teori tentang keadilan dalam hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan keadilan dalam kegiatan ekonomi dalam Islam. Selain itu, bab ini juga membahas tentang jaminan sosial dalam hukum Islam. Bagaimana al-qur'an dan hadis mengatur tentang jaminan sosial serta bagaimana jaminan sosial di berbagai periode keIslaman zaman dahulu.

Selanjutnya adalah bab tiga. Dalam bab ini diuraikan dan dijelaskan tentang Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. Mulai dari dasar pelaksanaannya hingga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan program JKN tersebut. Dalam bab ini juga dipaparkan latar belakang dan sejarah munculnya program JKN hingga terbentuknya undang-undang yang berkaitan dengan Jaminan Kesehatan Nasional.

Kemudian adalah bab empat. Bab ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan. Jawaban yang dicari tentang program Jaminan Kesehatan Nasional dalam perspektif keadilan hukum Islam serta bagaimana sudut pandang hukum Islam untuk dapat mewujudkan hal tersebut sebagaimana telah dirumuskan dalam rumusan masalah dipaparkan dan diuraikan pada bab ini.

Terakhir adalah bab penutup. Setelah memaparkan dan menguraikan hasil penelitian, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari penjelasan dan uraian hasil penelitian sehingga dapat memberi penjelasan secara singkat serta pemahaman yang tepat mengenai penelitian yang dilakukan. Selain itu, dalam bab ini juga ditulis saran-saran dari peneliti terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan dalam bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan sebagai berikut:

1. Dari perspektif keadilan distributif hukum Islam, terlihat bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional masih terdapat unsur ketidakadilan. Ketidakadilan tersebut disebabkan oleh adanya ketentuan penonaktifan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional yang berakibat pada tidak dapatnya peserta tersebut mengakses layanan kesehatan. Selain itu, penentuan besaran iuran berdasarkan nominal tertentu dan adanya tingkatan kelas dalam program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan sebuah ketidakadilan dalam sistem jaminan sosial. Sebab, secara filosofis hadirnya program Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan dan juga melindungi seluruh tumpah darah warga negara tanpa memandang status ekonomi warga negara tersebut, yang sekaligus juga sejalan dengan prinsip keadilan distributif hukum Islam yang menginginkan agar setiap manusia dapat terpenuhi segala kebutuhan dasar (pokok) hidupnya.
2. Islam telah memberikan prinsip-prinsip dasar serta aturan-aturan yang dapat mendorong terciptanya jaminan kesehatan yang berkeadilan dalam kehidupan dan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, perlu dilakukan

rekonstruksi program Jaminan Kesehatan Nasional. Di antaranya adalah mendefinisikan ulang apa yang dimaksud program Jaminan Kesehatan Nasional dengan memasukkan peran serta masyarakat di dalamnya, memperjelas status iuran yang dibayarkan oleh peserta setiap bulannya sebagai sebuah bentuk derma dan kepedulian, gotong-royong, saling melindungi di antara sesama peserta (warga negara). Menghapus dan merubah ketentuan penonaktifan bagi peserta yang belum membayar iuran, merubah jumlah iuran dari nominal tertentu menjadi iuran yang didasarkan pada persentase penghasilan nyata yang didapat oleh peserta, membuka pintu masuk sumber-sumber lain untuk menutupi defisit program Jaminan Kesehatan Nasional, misalnya seperti penggunaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan di atas, penulis dalam hal ini ingin menyampaikan beberapa saran yang mungkin dapat dipertimbangkan guna terwujudnya keadilan sosio ekonomi dalam aspek kesehatan sebagai berikut:

1. Melakukan beberapa perbaikan peraturan yang berkaitan dengan program jaminan kesehatan. Misalnya, memberi definisi yang baik, sehingga memudahkan peserta dalam memahami apa itu program Jaminan Kesehatan Nasional serta status iuran yang dibayarkan setiap bulannya agar setiap warga negara mendukung dan merasa perlu atas keberlanjutan program jaminan kesehatan ini.

2. Melakukan pengkajian secara mendalam agar tercipta sebuah sistem yang dapat mengawasi seluruh pihak yang terlibat dalam program jaminan kesehatan tersebut, agar tidak melakukan kecurangan.
3. Mempertimbangkan kembali penetapan besaran iuran yang telah ditetapkan (khususnya bagi peserta mandiri) agar tidak membebani para peserta.
4. Mencari dan menentukan sumber dana selain dari APBN, APBD, dan iuran peserta yang dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran, agar tidak berakibat terganggunya sistem pelayanan kesehatan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

As-Suyūfī, Jalāluddīn, *Asbāb an-Nuzūl Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*, alih bahasa Zaenal Mutaqin dkk, Bandung: Jabal 2020.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007.

Hadis/Ulum al-Hadis/Syarah Hadis

Bukhārī Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Ismā'il, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz. II, Cet. III, Beirut: Dār Ibn Kasīr, 1407 H./1987 M.

----, *Matan Bukhārī*, Juz IV, Singapura: Haromain, t.t.

Naisabūrī, Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj, *Sahīh Muslim*, Juz. III, Beirut: Dār Ihyā atTurās al-'Arabī, t.t.

Fikih/Ushul Fikih

Abbas, Ahmad Sudirman, *Qawā'id al-Fiqqiyah: Dalam Perspektif Fikih*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004.

Ali, Hasan, *Asuransi Dalam Perpektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.

Almubarak, Fauzi, "Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Istighna*, Vol. 1, Nomor 2 Juli 2018.

Andriansyah, Fahmi, "Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Perspektif Hukum Perjanjian Islam", *skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

----, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.

- Ekowati, Iva, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Mitra Iqro Plus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Salatiga”, *Skripsi IAIN Salatiga* 2016.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Harisi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Kkhaṭab*, alih bahasa Asmuni Solihin, Jakarta: Khalifa, 2010.
- Kartini, Indira, “Operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Perspektif Hukum Islam”, *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- Lutfi, “Praktek BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Lisan al-Hal*, Vol. 2, Nomor 2 Desember 2016.
- Ma’ruf, Imam, “Kontruksi Akad BPJS Kesehatan Syariah Kajian Perspektif Fikih Muammalah Ke-Indonesiaan”, *Tesis Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin* 2017.
- Muslehuddin, Muhammad, *Insurance and Islamic Law*, Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1995.
- Qutb, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, alih bahasa Afif Mohammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fikih Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994.
- Zulkahfi, “Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* 2014.

Hukum/Peraturan Perundang-Undangan/Putusan Pengadilan

- Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Harahap, Zairin, “Jaminan Kesehatan dan BPJSK; Tinjauan Hukum Kesehatan” *Makalah* disampaikan pada Seminar JKN sebagai Khitmat Kesehatan

Masyarakat, diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia (UII) bekerjasama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Yogyakarta (ICMI DIY), Yogyakarta, 13 Maret 2019.

Jimmy Asshiddiqie, “Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi”, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, t.t.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122 Tahun 1994 Tentang Kartu Sehat.

Pakpahan, Rudy Hendra dan Eka N.A.M Sihombing, “ Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, Nomor 2 Juli 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2011 Tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-II/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVII/2019.

Qamaruddin, “Badan Hukum Publik Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan Transformasinya Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, Nomor 2 Juli 2012.

Santoso, Arie, dkk, “Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis”, *Jurnal Al-Iqthishadiyah*, Vol. IV Juni 2018.

Sihab, Ahmad Nizar, “Hadirnya Negara Di Tengah Rakyatnya Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.9, Nomor 2 juli 2012.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Lain-lain

Apriando, Naerul Edwin Kiky, “Kontruksi Sistem Jaminan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Economica*, Vol. 8, Nomor 2 2017.

Badan Penyelenggara Jaminan Ssosal Kesehatan, *Pedoman Umum Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS Kesehatan*, Jakarta: BPJS Kesehatan, 2014.

----, “Peserta Program JKN,” <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/>, Akses 4 Desember 2020.

----, “Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial Di Indonesia,” <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>, akses 3 Desember 2020.

Billah, Ma’sum, *Kontekstualiasi Takāful Dalam Asuransi Moderen Tinjauan Hukum dan Praktek*, alih bahasa Suparto Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2010.

Chaudry, M. Sharif, *Sistem Ekonomi Islam:Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2012.

Chirzin, Muhammad, “Keadilan Dalam Penegakan Hukum,” <http://www.muhammadiyah.or.id/id/10-content-190-det-tafsir-qlquran.html> akses 21 Januari 2020.

Durini, Rini, “Jaminan Kesehatan Nasional vs Jaminan Kesehatan Dalam Islam”, <https://www.kompasiana.com/durini/55d66277779373110aa4eb3c/jaminan->

kesehatan-nasional-vs jaminan-kesehatan-dalam-islam?page=all akses 7 Desember 2019.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metode Penelitian hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Idris, Fachmi, *Kedudukan dan Status Kelembagaan BPJS Kesehatan*, Jakarta: BPJS Kesehatan, t.t.

Imantoro, Bayu, "Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dan Hukum Asuransi Syariah", *Jurnal Syariah*, Vol. 1 Nomor 2 Juli 2016.

Kalsum, Ummi, "Distribusi Pendapatan dan Kekayaan Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Li Falah*, Vol. 3 Nomor 1 Juni 2018.

Lina Herlina, "Pasien Stunting Meninggal Setelah Ditolak Berobat di Rumah Sakit," <https://mediaindonesia.com/nusantara/268287/pasien-stunting-meninggal-setelah-ditolak-berobat-di-rumah-sakit> akses 18 Maret 2020.

Lopa, Baharuddin dan Erwan Juhara, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima, 1996.

Mahendra, Oka, "RUU Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Dalam Ranah Politik", <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/umum/972-ruu-bpjs-dalam-ranah-politik.html> akses 4 Desember 2019.

Majid, Nurcholis, *Islam Doktrin Dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana Grup, 2005.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Nasution, Barder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

- Nasution, Harun, *Filsafat dan Mistisme*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Putri, Asih Eka, *Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional*, Jakarta: Fried-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2014.
- , *Paham JKN Jaminan Kesehatan Nasional*, Jakarta: Fried-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2014.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih bahasa Soeroyo, Jilid I, Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995.
- Setiyoono, Budi, "Perlunya Revitalsasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Politik*, vol. 9, Nomor 2 Oktober 2018.
- Shanty Krisnawati, dkk, "Tinjauan Prinsip Keadilan Menurut Islam Terhadap Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan)," *jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, Nomor 1 Februari 2018.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Suryani, "Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori", *Jurnal Maksimum*, Vol. II, Nomor 1 2011.
- Triyanta, Agus, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- Usman, Cahuur dan Muslimin Kara, "Analisis Pengelolaan BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus BPJS Kesehatan Makassar)", *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 2 2016.